

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam ialah agama yang ideal serta lengkap dengan sistem yang diperlukan bagi kehidupan manusia. Islam juga merupakan sistem kehidupan tidak hanya mencakup bimbingan moral serta ibadah saja, namun mencakup sistem politik, ekonomi, dan sosial yang dijalankan oleh Nabi Muhammad Saw.¹

Umat Islam mulai menetap di negeri tersebut setelah Nabi Muhammad Saw hijrah ke Yastid, lalu Nabi beri nama kota Madinah. Di bawah kepemimpinan Nabi, awalnya berdiri kelompok Muslim yang merdeka dan mandiri di Madinah, terdiri dari pengikut Nabi dari Mekah, yang mengundang Nabi untuk tinggal di Madinah.

Demokrasi merupakan cara hidup dalam suatu negara yang biasa dipilih oleh negara-negara dunia. Demokrasi terjadi dari masyarakat Barat pada keserasian hak dan kedudukan yang setara di hadapan hukum. Bermula terjadi pada masa pra proklamasi oleh Amerika dan Prancis, setiap warga negara mempunyai status yang berbeda-beda di hadapan hukum maupun sosial.

Manusia mempunyai keinginan untuk hidup berbarengan, tentunya dalam kehidupan bersosial. Seperti yang diucapkan Aristoteles, manusia ialah makhluk sosial (*zoonpolitik*). Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap orang mempunyai kebutuhan, keinginan, prioritas yang berbeda-beda, sehingga mudah terjadinya konflik dalam bermasyarakat. Oleh sebab itu diperlukan sistem untuk melindungi kepentingan individu dalam masyarakat, contohnya adalah demokrasi.²

Konsep “*Demokrasi*” menjadi konsep bagi banyak orang saat ini kelompok kepentingan menyajikan informasi teoritis untuk tujuan spesifik. Konsep-konsep yang berbeda ini, meski terkadang sarat dengan

¹ Tim Tafsir Tematik Departemen Agama Republik Indonesia, *Pembangunan Ekonomi Umat*, seri 1 Jakarta: Lajnan Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat, 2009, hlm. 130-166.

² A. Ubaidillah dan Abdul Razak dkk, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007, hlm. iii.

pertimbangan subjektif bagi penciptanya, tidaklah mengkhawatirkan. Karena memang hakikat demokrasi adalah adanya perbedaan pendapat.

Adapun Islam memang moderat seperti yang termaktub pada surah Al-Baqarah [2]: 143

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

“Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu”.

Arti “umat pertengahan” pada ayat tersebut berarti umat terbaik yang mempunyai ketakwaan yang tinggi menurut al-Khazin. Dalam kaitan ini, al-Khazin berpendapat bahwa tempat terbaik dalam segala hal adalah dipertengahan.³

Demokrasi merupakan bentuk maupun mekanisme penyelenggaraan negara yang sistematis bertujuan untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara tersebut. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama di setiap mengambil keputusan yang bertujuan merubah kehidupan. Demokrasi menawarkan setiap warga negara kesempatan untuk berpartisipasi dalam perancangan, pengembangan dan penyusunan undang-undang, secara langsung atau melalui perwakilan warga negara.

Sejarah demokrasi Indonesia menunjukkan bahwa demokrasi tidak selalu dilaksanakan sesuai konstitusi. Pernyataan penyesalan atas reformasi sistem demokrasi Indonesia setelah kemerdekaan. Pernyataan Wakil Presiden. Meski rakyat sebagai penjaga kedaulatan negara terpaksa harus tunduk pada kemauan dan kekuasaan elite politik dalam demokrasi.

Indonesia memiliki Demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, ideologi negara Indonesia. Pancasila terdiri dari lima prinsip utama: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan

³ Ali bin Muhammad al-Khazin, *Lubab al-Tawil fiMa’ani al-Tanzil*, Vol. 1, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1415 H, hlm. 87

yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Untuk itu dalam memahami demokrasi Pancasila dalam Al-Quran, kita bisa mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Al-Quran.

Pemahaman demokrasi khususnya di Indonesia perlu diperbaiki. Demokrasi berarti sarana, bukan tujuan, suatu bentuk demokrasi tidak bisa dilaksanakan hanya secara kaku dan dogmatis. Demokrasi merupakan suatu nilai yang dinamik dalam proses kemajuan dan perbaikan. Paling terpenting adalah harus ada perkembangan dan pertumbuhan dinamis yang berkesinambungan dalam masyarakat atau negara agar bergerak ke arah yang maju. Suatu rakyat dianggap demokrasi sepanjang rakyat tersebut bergerak untuk maju.

Secara umum konsep demokrasi dan ketertiban Indonesia merupakan harapan masyarakat. Sebenarnya, mempromosikan Demokrasi tidak lepas dari tekanan eksternal, karena ide demokrasi berasal dari Barat. Namun karena bersifat *universal* dan memungkinkan masyarakat setidaknya secara idealisme menghormati hak-haknya, maka penerimaan demokrasi di masyarakat Indonesia cukup tinggi. Preferensi terhadap produk modern berbarengan dengan munculnya kesetaraan, kebebasan, keadilan dan kemakmuran, demokrasi memikat kaum elit dan kelas menengah. Dari nusantara, Indonesia belajar tentang pendidikan barat dari penjajah Belanda. Perlu diketahui pada saat itu dan sebelumnya, masyarakat Indonesia hidup di negara otoriter dengan sistem politik monarki dan otokratis. Jika menuruti raja adalah kebiasaan, tidak ada demokrasi, keadilan dan persamaan.⁴

Termaktub di dalam surah Ali 'Imran [3]: 159 yang dijadikan kan justifikasi-normatif bagi konsep demokrasi:

⁴ Abu Bakar Ebyhara, *Pengantar Ilmu Politik*, 325. Transisi menuju demokrasi tidak akan berhasil baik jika tidak disertai dengan perubahan budaya politik. Untuk menuju dari rezim nondemokratis menuju demokratis berlangsung di Indonesia membutuhkan proses yang lama dan tumpang tindih. Pertama, tahap perssiapan yang ditandai dengan pergolatan dan pergolakan politik yang membawa kepada runtuhnya rezim non-demokratis. Kedua, tahap penentuan yang unsur-unsurnya sangat jelas demokrasi dibangun dan dikembangkan. Ketiga, tahap konsolidasi. Pada tahap ini demokrasi baru dikembangkan lebih lanjut dan praktik-praktik demokrasi menjadi bagian yang mapan dari budaya politik. Azyumardi Azra, *Reposisi Hubungan Agama dan Negara: Merajut Kerukunan Antarumat* Jakarta: KOMPAS, 2002, 21.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ^٥ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْتَضُوا مِنْ حَوْلِكَ^٦
 فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ^٧
 إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal”.

Menurut Quraish Shihab, keterangan ayat ini merupakan tinjauan redaksional Nabi Muhammad Saw. Anda dapat mendiskusikan beberapa hal dengan teman atau anggota komunitas lainnya. Namun ayat ini juga berlaku untuk seluruh umat Islam, khususnya para pemimpin, jadi segala sesuatunya selalu diputuskan dengan bermusyawarah (syura) karena ini bagian dari demokrasi.⁵

Melihat asbab an-nuzul di atas, maka pesan utama dari ayat tersebut disajikan dengan jelas pada surah Ali 'Imran [3]: 159. Ayat ini berisi pesan kepada Rasulullah. Islam pada khususnya dan pada umumnya harus menjaga dan menumbuhkan kearifan, walaupun terkadang pendapat mayoritas tidak selalu tepat dan benar. Namun kesalahan mayoritas lebih bisa toleran dan merupakan tanggung jawab kolektif, bukan kesalahan individu.⁶

Agama Islam sendiri hakekatnya merupakan demokrasi. Seabab tergantung pada beberapa hal. *Pertama*, Islam merupakan agama yang sah, yang pemahaman agamanya adalah Islam berlaku untuk semua orang, tanpa memandang kelas dan struktur sosial, mulai kaum borjuis sampai proletariat, semuanya diperlakukan sama di hadapan hukum. *Kedua*, ada prinsip penalaran (syura) dalam Islam. Itu berarti semua hal yang datang bersama-sama dibicarakan di antara mereka. Karenanya

⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, hlm. 618-619

⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* hlm. 626

tradisi berdiskusi, duduk bersama-sama, mempresentasikan argumen bersama dan mendiskusikan mufakat merupakan salah satu fungsi demokrasi. *Ketiga*, Agama Islam terus berupaya memperbaiki kehidupan. Inilah prinsip demokrasi yang sebenarnya, ketika demokrasi berupaya untuk memperbaiki kehidupan. Pendapat Fazlur Rahman, Islam adalah agama penyembuhan (*Din al-ishlah*) atau agama pembaharuan.⁷

Kalau bicara demokrasi, kita tidak bisa melepaskan diri dari dunia politik dan kebijakan pemerintah. Demokrasi merupakan politik Islam yang dibicarakan di negara Muslim, hampir seluruh pemerintahan di dunia telah mengadopsi dan menggunakan istilah ini, pemerintah otoriter pun menggunakan atribut “demokrasi” untuk menggambarkan pemerintahan dan aspirasinya. Kekayaan pemikiran dunia Islam diyakini baru mulai menggunakan demokrasi, meski aneh dan sesuai ajaran Islam. Dan juga yang berpendapat bahwa ajaran Islam hanya didasarkan pada konsep “kedaulatan ketuhanan”, sehingga demokrasi berarti “kedaulatan mutlak”. di tangan masyarakat tidak sesuai dengan pemikiran politik Islam.⁸

Sesuai indikasi yang kuat dalam masyarakat Islam, bahwa sebagian ulama dan pemimpin politik berpendapat bahwa gagasan demokrasi tidak mendapat tempat yang tepat dalam Islam.

Al-Maududi menolak keras demokrasi. Dalam pendapatnya, Islam tidak mengenal konsep demokrasi yang memberikan kekuasaan yang besar terhadap masyarakat dalam memutuskan sesuatu. Demokrasi merupakan buatan manusia dan merupakan hasil konfrontasi antar agama-agama Barat, sehingga biasanya bersifat sekuler. Oleh karena itu, al-Maududi menganggap demokrasi sebagai sebuah penghindaran.

Dalam hal ini Muhammad Iqbal juga mempunyai pendapat tentang demokrasi bahwa masyarakat meyakini bahwa demokrasi adalah masyarakat dan masyarakat tanpa melupakan keberadaan agama. Parlemen, sebagai salah satu pilar demokrasi, jika diinginkan bisa mengeluarkan undang-undang yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Oleh karena itu, Muhammad Iqbal tidak bisa menerima model

⁷ Fazlur Rahman, *Tema Pokok Alquran*, terj. Anas Mahyuddin, Bandung: Pustaka, 1995, hlm.54.

⁸ Bahtiar Effendy, *Islam, Negara dan Demokrasi di Indonesia*, Harian Republika pada kolom artikel tanggal 13 April 2004

demokrasi Barat yang telah kehilangan landasan spiritual dan moralnya.

Demokrasi sebagai prinsip dan bagian dari kehidupan ketatanegaraan sudah ada pada zaman Yunani. Istilah demokrasi terbagi menjadi dua kata yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *cratei* yang berarti pemerintahan. Sebab jika dilihat dari arti kata tersebut, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat yang artinya pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Meski terkesan sederhana jika dilihat dari makna kata-katanya, namun masih sulit menetapkan batasan yang disepakati semua pihak. Pasalnya, pemahaman tentang demokrasi dulu dan sekarang mulai berkembang.⁹

Pertanyaannya, metode atau objek apa yang digunakan para ahli hukum Islam untuk memahami atau menerjemahkan teks Al-Qur'an dan Sunnah Nabi agar terhindar dari bentuk otoritarianisme tekstual? Dalam konteks ini, Abou El Fadl menawarkan jalan alternatif yang menurutnya dapat mencegah atau setidaknya mengurangi munculnya sikap otoriter. Menurut Abou El Fadl, konsep demokrasi merupakan sistem terbaik untuk menghindari tirani, politeisme, dan otoritarianisme yang dihadapi umat Islam saat ini.¹⁰

Oleh karena itu, demokrasi membutuhkan legitimasi ini kekuasaan yang berasal dari mayoritas rakyat tidak dapat dipaksakan. Memang benar sejarah menunjukkan bahwa Rasulullah SWT selalu menjadi kekuatan kelompok minoritas melawan kelompok mayoritas. Karena hal ini Al-Qur'an tidak berarti berulang kali mengagungkan kelompok minoritas yang tercerahkan, karena mayoritas umat manusia pada umumnya korup dan salah arah.¹¹

Terkait agama dan demokrasi, Bachtiar Effendi berpendapat, meski Al-Qur'an memuat prinsip-prinsip kehidupan di seluruh dunia, namun kitab suci menunjukkan adanya demokrasi. Perpaduan antara agama dan demokrasi hendaknya tidak ditentukan oleh apakah demokrasi itu legalistik dan formalistik atau tidak, namun harus dilihat dari dimensi yang lebih material.

⁹ Sri Soemantri Martosoewigno, *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Jakarta: CV.Rajawali, 1981, hlm. 25

¹⁰ Wawancara yang dilakukan oleh Zuhairi kepada Abou El Fadl dalam *ibid*, hlm. 18.

¹¹ Komaruddin Hidayat, *Tiga Model Hubungan Agama dan Demokrasi dalam Elza Peldi Taher* (ed), *Demokratisasi Politik Budaya dan Ekonomi: Pengalaman Indonesia Masa Orde Baru*, Jakarta: Paramadina, 1994, hlm. 192

Hal ini penting karena, seperti yang dikatakan oleh Quraish Shihab mengutip Syahrur, penafsiran Al-Qur'an harus sesuai dengan tuntutan umat Islam dan umat manusia saat ini. Pemeliharaan dilakukan melalui penelitian terhadap realitas, yaitu mencoba menghadapi kenyataan secara lebih peka dan berupaya memahaminya melalui realitas yang ada dengan penafsiran baru sesuai dengan kondisi yang ada.¹²

Al-Qur'an merupakan pedoman hidup umat Islam, tidak diragukan lagi keaslian isinya, dan salah satu tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan etika kehidupan bermasyarakat. Hak asasi manusia dan demokrasi saling terkait, tidak bisa dipisahkan. Keduanya penting dan mempengaruhi satu sama lain. Demokrasi terkait dengan hak asasi manusia, yang memungkinkan manusia menjadi khalifah di bumi sesuai Al-Qur'an. Hak-hak mereka dilindungi sebelum dan setelah meninggal sesuai hukum. Tuhan memuliakan manusia dan menjadikannya makhluk yang paling sempurna, sebagaimana tercantum dalam Alquran surat 17 ayat 70, *“Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkat mereka di daratan dan lautan, kami beri mereka rizki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.”*

Dalam memahami dan menafsirkan Al-Quran.¹³ Dalam bidang sejarah Islam sejak dahulu kala hingga saat ini, kami berusaha membentuk dan menciptakan metode penafsiran yang baik dan benar. Dalam situasi ini, muncullah berbagai metode, gagasan, konsep dan departemen yang sangat sensitif terhadap perdebatan penafsiran Al-Qur'an.

Muhammad Quraish Shihab adalah seorang mufasir modern yang aktif dalam menjelaskan pesan-pesan Al-Qur'an secara rinci agar umat

¹² Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* Bandung: Al-Mizan, 2003, hlm. 88.

¹³ Tafsir menurut bahasa adalah *al-Idhoh wa at-tabyīn* yang artinya penjelasan. Secara istilah, sebagaimana yang didefinisikan oleh0. Abu Hayyan, bahwa tafsir adalah ilmu yang membahas tentang cara pengucapan lafaz-lafaz quran, tentang petunjuk-petunjuknya, hukum-hukumnya baik ketika berdiri sendiri maupun ketika tersusun dan makna-makna yang dimungkinkan baginya ketika tersusun serta hal-hal lain yang melengkapinya. Lihat Muhammad Husain Az-Zahabi, *At-Tafsīr Wa Al-Mufasssīrūn, Juz I*, Kairo: Maktabah wahbah, 2000, hlm. 11.

Islam, khususnya di Indonesia, dapat memahaminya. Dia juga membahas permasalahan-permasalahan yang relevan dengan perkembangan kehidupan manusia, termasuk subjek politik seperti *shyūra* atau debat.

Dalam buku *Wawasan Al-Qur'an*, Muhammad Quraish Shihab membahas pandangan tentang syura atau demokrasi dalam tiga ayat Al-Qur'an beserta pertanyaan yang dapat dijawab melaluinya. Meski menurutnya, tidak banyak jawaban atas pemahaman Nabi atau para sahabatnya. Hal ini juga merupakan pedoman umum Sunnah Nabi SAW, namun pedoman tersebut mungkin masih dapat dikembangkan atau mungkin belum mengikat sepenuhnya.¹⁴

Kemunculan tafsir modern erat kaitannya dengan munculnya ungkapan-ungkapan reformis yang direkomendasikan oleh banyak ulama modern yang menginginkan pendekatan dan metode baru dalam memahami Islam. Sudut pandang reformis adalah bahwa pemahaman terhadap Al-Qur'an seolah mengalami stagnasi.¹⁵

Dilatarbelakangi gambaran yang panjang, penulis tertarik dalam mengkaji lebih detail konsep demokrasi dalam Al-Qur'an: kajian tafsir modern. Karena itu penulis mengangkat judul skripsi *Konsep Demokrasi dalam Al-Qur'an "Kajian Tafsir Kontemporer" Perspektif Quraish Shihab dan Abid Al Jabir*.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Dalam pembahasan diatas, penulis dapat menyimpulkan permasalahan yang ada terkait dengan permasalahan tersebut, sebagai berikut;

- a. Konsep demokrasi belum dapat dirumuskan dengan baik menurut para mufasir kontemporer.
- b. Deskripsi Al-Qur'an tentang demokrasi belum terlaksana dengan baik.

¹⁴ Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhui Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Cet. II; Bandung: Mizan, 1996, hlm. 473.

¹⁵ Kuntowijoyo, *Islam Sebagai Ilmu* Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.

- c. Penerapan demokrasi Pancasila dalam Al-Qur'an.
- d. Memperbaiki sektor demokrasi dalam pandangan kedua mufasir kontemporer.
- e. Pandangan mufasir mengenai ayat tentang demokrasi.

2. Pembatasan Masalah

Selain itu, untuk membatasi permasalahan penelitian ini, penulis hanya membahas secara umum bagaimana menjelaskan makna demokrasi dalam konteks Al-Qur'an, deskripsi Al-Qur'an tentang demokrasi, penerapan demokrasi Pancasila, memperbaiki sektor demokrasi, pandangan mufasir dalam ayat Al-Qur'an, QS. Ali Imran ayat 159, QS. Asy-Syura ayat 38, QS. Al-Maidah ayat 8, QS. Al-Hujurat ayat 13, dan QS. An-Nisa' ayat 58.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka berbicara tentang konsep demokrasi. Oleh karena itu, penulis merumuskan masalah penelitian ini, yaitu:

- a. Apa konsep demokrasi menurut Al-Quran dalam pandangan mufasir kontemporer: bagaimana penerapan demokrasi Pancasila?

C. Manfaat Penelitian

- 1. Konsep demokrasi belum dapat dirumuskan dengan baik menurut para mufasir kontemporer.
- 2. Deskripsi Al-Qur'an tentang demokrasi belum terlaksana dengan baik
- 3. Penerapan demokrasi Pancasila dalam Al-Qur'an.
- 4. Memperbaiki sektor demokrasi dalam pandangan mufasir kontemporer.
- 5. Pandangan mufasir mengenai ayat tentang demokrasi.

D. Tinjauan Pustaka

Beberapa penelitian merujuk pada judul dan buku yang dipilih penulis, antara lain:

1. Bukunya Wawasan Al-Qur'an, Muhammad Quraish Shihab, Kitab tafsir tematik, Buku kepemimpinan politik ditulis oleh M. Alfian Alfian (2012), Penerbit Science Dome, Jakarta. Berjudul Cara Menjadi Pemimpin Politik: Kekuatan Kepemimpinan. Dalam buku ini beliau memaparkan keberhasilan kepemimpinan politik dari tokoh nasional hingga tokoh internasional, baik tokoh politik yang berbicara tentang kepemimpinan politik maupun tokoh sastrawan seperti Rumi dan Ibnu Taimiyah di kalangan tokoh agama yang berbicara tentang kepemimpinan politik. Melainkan, buku ini tentang proses menjadi seorang pemimpin politik, yang tidak didasarkan pada kriteria tua atau muda, melainkan pada pemikiran para tokoh tentang mencapai dan mempertahankan posisi tertinggi kepemimpinan politik.
2. Penelitian Nurul Zuriyah dan Hari Sunaryo “Analisis Model Teoritis Inovasi Pembelajaran IPS Berbasis Demokratisasi di Lingkungan Pendidikan Dasar”. Kajian ini berbeda dengan permasalahan yang muncul dalam pembelajaran ilmu-ilmu sosial yang cenderung menggunakan pendekatan monolitik dan bersifat top-down. Akibatnya, ilmu-ilmu sosial memberikan kontribusi yang sangat kecil bagi perkembangan individu dan masyarakat demokratis.
3. Karya ilmiah lain yang membahas demokrasi adalah skripsi Agus Dwiyono (2007) berjudul, “Pemikiran Bung Hatta Tentang Demokrasi.” Dalam tulisan skripsi tersebut sangat banyak merujuk pada buku biografi Bung Hatta. Meskipun secara nasional tulisan biografi Bung Hatta diterbitkan tahun 1979, namun isinya ditulis sendiri oleh Hatta kira-kira semenjak ia umur dua puluh dua tahun. Fokus dari penulisan tersebut dengan membahas nilai-nilai dan asas demokrasi di Indonesia dari pra kemerdekaan sampai pasca kemerdekaan. Jadi pembahasan dalam tulisan tersebut lebih pada demokrasi tidak sekedar asas berkehidupan, melainkan telah sengaja dipersiapkan sebagai landasan berbangsa semenjak pra kemerdekaan dan untuk dipergunakan sebagai identitas bangsa sampai kapanpun.
4. “Democracy and the Political System in the Quran” oleh Muhammad Fathi Osman - Buku ini memberikan analisis tentang konsep demokrasi dalam Al-Qur'an dengan fokus pada ayat-ayat

yang berkaitan dengan musyawarah dan syura. Penulis menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip ini dapat dihubungkan dengan sistem demokrasi.

5. “The Islamic Law and Constitution” oleh Abul A'la Mawdudi - Buku ini menyajikan pandangan seorang pemikir Islam tentang konsep negara dalam Islam dan hubungannya dengan demokrasi. Mawdudi adalah salah satu tokoh yang memengaruhi pemikiran politik Islam modern

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian ini merupakan Penelitian kepustakaan dilakukan dengan membaca literatur, buku, jurnal, tafsir dan sumber informasi lain yang terdapat di perpustakaan. Pengumpulan data dilakukan di perpustakaan atau tempat lain di mana buku-buku dan sumber informasi terkait disimpan.¹⁶

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang merupakan penelitian yang memakai pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan makna atau pemahaman terhadap kejadian pada lingkungan tertentu.¹⁷

2. Sumber Data

Materi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kualitatif dari kajian wacana demokrasi, Pancasila dan Tafsir Al-Qur'an, serta pendapat para penafsir demokrasi dan Pancasila.

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber informasi utama diperoleh dari literatur dengan mencari langsung tulisan Tafsir kontemporer, sedangkan sumber informasi sekunder adalah dari edisi atau karya orang lain yang mengutip bab-bab tersebut yang termasuk dalam kategori sumber sekunder. informasi.

Sumber data penelitian mengacu pada objek dari mana data itu diperoleh. Sumber data penelitian kualitatif adalah gambar berupa

¹⁶ J. Supranto, *Metode Riset Aplikasinya dalam Pemasaran*, Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2003, hlm. 28.

¹⁷ Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, Jakarta: PT RAJA GRAFINDO PERSADA, 2012, hlm. 2

kata-kata lisan atau tulisan yang peneliti pelajari, dan objek yang diteliti secara detail untuk memahami makna tersirat dari dokumen atau objek. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan kualitatif yaitu. buku dan literatur lain sebagai sumber informasi.

3. Teknis Pengumpulan Data

Data yang dihasilkan kemudian dikumpulkan dan dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis untuk menerima informasi yang terdapat di dalamnya. Mekanisme penulisan datanya ialah:

- a. Deskripsi, yaitu menguraikan, memaparkan penafsiran kontemporer tentang demokrasi
- b. Komparatif, yaitu melakukan perbandingan penafsiran dengan penafsiran kontemporer tentang demokrasi

4. Metode penulisan

Dalam ilmu tafsir, terdapat beberapa corak atau metode penafsiran Al-Qur'an yang masing-masing mempunyai ciri khas tersendiri Menurut 'Abd al-Hayy al-Farmawi,¹⁸ terbagi empat macam metode utama dalam penafsiran ayat-ayat alQur'an, yaitu: metode tahlili,¹⁹ metode ijmalī, metode muqaran, dan metode maudu'i. Yang terakhir adalah metode tafsir yang bertujuan untuk menemukan jawaban suatu permasalahan tertentu dalam Al-Qur'an dengan cara mengumpulkan seluruh ayat-ayat yang relevan kemudian menganalisisnya dengan bantuan ilmu-ilmu tambahan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan menciptakan pemahaman yang utuh terhadap masalah tersebut.

Berdasarkan objek dan pendekatan penelitian di atas, maka dalam penelitian ini digunakan metode interpretasi tematik(maudu'i).

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan karya ilmiah ini, maka diperlukan sistematika pembahasan, diantaranya sebagai berikut:

¹⁸ 'Abd al-Hayy al-Farmawi, *al-Bidāyah fi al-Tafsir al-Maudu'i*, (*al-Qāhiraḥ: al-Haārah al-'Arabiyyah*, 1977), h.23.

¹⁹ Perlu dijelaskan bahwa metode ini meliputi beberapa corak tafsir, yaitu: *ma'sur, ra'yi, suffi, fiqhi, falsafi, 'ilmi, dan adab ijtimā'i*. Lihat hlm.23-24.

Bab pertama, adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang, indentifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, manfaat penelitian, tinjauan Pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, pembahasan seputar sejarah demokrasi, pengertian demokrasi, sistem demokrasi, konsep demokrasi, tujuan demokrasi, model demokrasi, dan pandangan Ulama muslim tentang demokrasi.

Bab ketiga, pembahasan mengenai demokrasi di Indonesia, bagaimana islam memperbaiki sistem demokrasi Indonesia mengetahui mufasir kontemporer tentang ayat-ayat demokrasi.

Bab keempat, pandangan mufasir tentang demokrasi beserta mengetahui memperbaiki segi sektor pendidikan demokrasi di Indonesia menurut mufasir kontemporer.

Bab kelima, adalah penutup yang meliputi kesimpulan pembahasan dan kata penutup.